

## PJ. BUPATI BUTON TERIMA PENGHARGAAN TERBAIK 1 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



Sumber gambar: <https://butonkab.go.id/detail/pj-bupati-buton-terima-penghargaan-terbaik-1-percepatan-penurunan-stunting>

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai Terbaik 1 atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Upaya Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari, pada Kamis, 18 April 2024.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan stunting. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dari kita semua, para OPD dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buton,” ucap Pj. Bupati Buton.

Dalam acara tersebut Pj. Gubernur Sultra mengucapkan selamat kepada semua pihak yang menerima penghargaan atas kinerja yang dilakukan. Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya data sebagai base line atau dasar dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

“Kabar gembira telah berlaku Perda Pemprov Sultra No.3 tahun 2024 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi. Peraturan pertama di Indonesia yang bermuatan pengarusutamaan data dengan penekanan

pentingnya integrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan berpedoman data dasar presisi,” jelasnya.

Kepala Daerah di Bumi Anoa ini usai acara tersebut dalam keterangannya menjelaskan kegiatan Musrenbang untuk menampung aspirasi dari kabupaten/kota dan juga menyampaikan data analisis-analisis kita.

“Disamping itu kita juga melihat lingkungan strategis dan juga kondisi eksisting yang ada sehingga dikumen perencanaan ini tidak asal-asalan bukan sekadar jadi tapi benar-benar memuat suatu produk yang berkualitas didasari kemampuan daerah,” ucapnya.

Hadir dalam acara tersebut bupati/walikota se-Sultra, Forkopimda se-Sultra, mewakili Mendagri Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo AP, M.Si., mewakili Menteri PPN/Bappenas Direktur Pangan dan Pertanian Dr.Vivi Yulaswati, MSc., Sekretaris Daerah Prov. Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Forkopimda Sultra dan Kabupaten Kota, dan seluruh stake holder.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://butonkab.go.id/detail/pj-bupati-buton-terima-penghargaan-terbaik-1-percepatan-penurunan-stunting>, “Pj. Bupati Buton Terima Penghargaan Terbaik 1 Percepatan Penurunan Stunting”, tanggal 19 April 2024;
2. <https://surumba.com/pemkab-buton-terima-penghargaan-terbaik-satu-percepatan-penurunan-stunting-di-sultra>, “Pj. Bupati Buton Terima Penghargaan Terbaik 1 Percepatan Penurunan Stunting”, tanggal 20 Mei 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada:

1. Pasal 2:
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. “
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.”
2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan

target antara yang harus dicapai sebesar 14%o (empat belas persen) pada tahun 2024.”

3. Pasal 10:

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.”
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.”